



**ANALISIS PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI SAHAM PADA KASUS DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT MELAWAN BECKETT,PTE.LTD.**

Julianto Putra Hasudungan Sitompul\*, Kashadi, Moch. Djais  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [jputrahs@gmail.com](mailto:jputrahs@gmail.com)

**Abstrak**

Penulisan hukum ini dilakukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1130K/Pdt/2010 terkait kasus eksekusi gadai saham yang dilakukan Deutsche Bank telah sah dilakukan dan sesuai dengan peraturan gadai saham yang berlaku. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata khususnya gadai saham, serta diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan gadai. Metode analitis yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa gadai saham yang dilakukan PT. Asminco Bara Utama kepada Deutsche Bank telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang gadai dan saham. Kedua, eksekusi yang dilakukan Deutsche Bank dilakukan secara privat/dibawah tangan karena dalam Pasal 5 (a) *Share Pledge Agreement* telah sesuai dengan Pasal 1155 KUH Perdata. Kesimpulan yang diperoleh bahwa pengikatan gadai atas saham pada kasus Deutsche Bank melawan Beckett, Pte. Ltd pada dasarnya telah sesuai dengan pengertian gadai itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Kedua eksekusi di bawah tangan yang dilakukan Deutsche Bank atas saham yang digadaikan PT. Asminco Bara Utama menurut penulis sudah tepat karena dalam Pasal 5(a) *Share Pledge Agreement* sesuai dengan Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata, surat kuasa dalam perjanjian gadai saham, maupun berdasarkan penetapan pengadilan

Kata kunci : Gadai Saham

**Abstract**

*Legal writing is done to analyze the Supreme Court Decision Number: 1130K / Pdt / 2010 regarding the case of the execution of pledge of shares conducted Deutsche Bank has been lawful and in accordance with the pledge of shares applicable regulations. Writing this law aims to contribute ideas to enrich the knowledge and assist the development of science in the field of Civil Law, especially pledge of shares, and is expected to contribute ideas toward solving problems associated with pledge. Metode analytical method used is a qualitative normative analysis. The results obtained, that the pledge of shares that do PT. Asminco Bara Utama to Deutsche Bank in accordance with the Act governing the pledge and shares. Second, Deutsche Bank executions carried out in private / under the hand for in Article 5 (a) Share Pledge Agreement in accordance with Article 1155 of the Civil Code The conclusion that the binding pledge over shares in the case of Deutsche Bank against Beckett, Pte. Ltd basically in accordance with the understanding pawn itself contained in Article 1150 of the Civil Code. Both executions under the hand which made Deutsche Bank for the shares pledged PT. Asminco Bara Utama according to the author is right because for in Article 5 (a) Share Pledge Agreement in accordance with Article 1155 Paragraph (1) of the Civil Code, the power of attorney in the share pledge agreement, or based on court decision*

*Keywords : Pledge of Shares*

## I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi modern pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhan usahanya, memaksa mereka untuk berinteraksi, bertransaksi, dan mengadakan perjanjian satu sama lain. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, demikian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan mengadakan perjanjian, subjek-subjek hukum yang menjadi pihak didalamnya telah membuat hubungan hukum, yang atas hubungan tersebut maka para pihak dalam perjanjian wajib untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana disepakati dalam sebuah perjanjian. Menurut pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditujukan untuk memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu dapat menuntut sesuatu. Dalam

menjalankan kegiatan usaha yaitu antara lain untuk membeli aktiva, membeli bahan keperluan produksi, persediaan kas maupun untuk pengembangan kegiatan usaha lainnya, perusahaan sebagai *rechtperson* memerlukan dana membiayai semua keperluan tersebut di atas. Namun demikian ada kalanya perusahaan tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatannya. Pemenuhan dana untuk dapat mencukupi kekurangan dana tersebut, sebagai modal perusahaan dapat diperoleh dari sumber intern perusahaan maupun ekstern perusahaan. Pemenuhan dana dari sumber intern diperoleh atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, misalnya berasal dari dana yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan dalam perusahaan (*retained earnings*) sedangkan dana dari sumber ekstern dapat diperoleh dari tambahan penyertaan modal pemilik perusahaan, melalui pasar modal dan dapat pula diperoleh dari pinjaman dari pihak ketiga atau kredit bank<sup>1</sup>

Jaminan memberikan fungsi antara lain membuka hak dan kekuasaan kepada pemberi kredit untuk

---

<sup>1</sup>Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan* (Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta, 2001), hlm. 6

mendapatkan pelunasan dengan barang jaminan itu, bila debitor melalaikan kewajibannya, disamping itu juga mendorong debitor agar benar-benar menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Selain itu jaminan juga berfungsi untuk memperlancar pemberian kredit. Jaminan yang ideal harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya

3. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.

Jaminan yang diterima kreditor dapat berupa benda ataupun berupa hak tagih atas proyek yang dibiayai dengan kredit (agunan pokok) dan agunan tambahan yaitu agunan yang diberikan debitor namun agunan tersebut tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Adapun jenis agunan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu berupa jaminan

materiil yaitu jaminan kebendaan dan jaminan immateriil yaitu jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri "kebendaan" dalam arti kreditor memiliki hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda tersebut, artinya kreditor memiliki hak atas suatu kebendaan milik debitor yaitu hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor wanprestasi.<sup>3</sup>

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor akan lebih aman karena dengan menguasai bendanya akan lebih mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitor wanprestasi. Namun demikian dalam praktik pemberian kredit perbankan, gadai sedikit sekali penggunaannya. Masalah gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata.

Objek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 bertalian dengan Pasal 1153 Ayat (1), 1152 bis dan Pasal 1153 KUH Perdata. Salah satu jenis obyek benda bergerak tidak berwujud yang mulai cukup

---

<sup>2</sup>Subekti, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia*, Cetakan I, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 7

---

<sup>3</sup>Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 23

banyak digunakan sebagai jaminan kredit perbankan dewasa ini adalah berupa saham perseroan terbatas. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perseroan. Sebagai surat berharga, saham itu sendiri dapat diperjualbelikan, dihibahkan dan diwariskan.<sup>4</sup>

Singkat mengenai kasus ini adalah sebagai berikut, P.T. Asminco Bara Utama mengadakan perjanjian kredit dengan Deutsche Bank sebagaimana dibuktikan dengan *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang). Salah satu jaminan yang diberikan untuk menjamin pelunasan utang tersebut adalah saham-saham pihak ketiga yaitu P.T. Swabara Mining and Energy, Beckett, Pte. Ltd, dan perusahaan-perusahaan afiliasinya bertindak sebagai pihak ketiga penjamin berdasarkan akta-akta *Share Pledge Agreement* (Perjanjian Gadai Saham). Saham-saham milik Beckett, Pte. Ltd di P.T. Swabara Mining and Energy jumlahnya sebesar 74,20% (tujuh puluh empat koma dua puluh persen) dari total saham yang dikeluarkan oleh P.T. Swabara Mining and Energy. *Share Pledge Agreement* (Perjanjian Gadai Saham)

tersebut dibuat dengan maksud untuk menjamin pengembalian pinjaman (*loan*) yang telah diberikan oleh Deutsche Bank kepada P.T. Asminco Bara Utama berdasarkan *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang) yang ditandatangani Deutsche Bank melalui kantor cabangnya di Singapura selaku Kreditor dan P.T. Asminco Bara Utama selaku Debitor.

Apabila P.T. Asminco Bara Utama debitor atau Beckett, Pte. Ltd selaku pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan maka pihak Deutsche Bank selaku penerima gadai, sesuai perjanjian, berhak menjual barang yang dijadikan obyek gadai dalam hal ini mengeksekusi saham-saham milik Beckett, Pte. Ltd dan perusahaan-perusahaan afiliasinya. Hal tersebut diatur pula dalam Pasal 1155 KUH Perdata.

Atas dasar bahwa aset-aset miliknya itulah yang dieksekusi sebagai pelunasan utang, maka Beckett, Pte. Ltd. berpendapat bahwa dia adalah salah satu pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta salinan atas akta-akta terkait acara eksekusi gadai saham dan jual beli saham-saham yang menjadi jaminan pelunasan utang P.T. Swabara Mining

---

<sup>4</sup>Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang memberi jaminan*, Jilid 2 Cetakan I, (Jakarta : Ind Hill Co, 2002), hlm. 16

and Energy dan Deutsche Bank.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis tentang gadai saham perseroan terbatas apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha persekutuan perdata melahirkan banyak “kekosongan hukum” terkait diskursus hukum perdata tentang gadai saham.

Adapun perumusan permasalahan :

1. Bagaimanakah proses terjadinya gadai saham dalam kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft melawan Beckett,Pte. Ltd.?
2. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan hukum dalam kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft melawan Beckett,Pte. Ltd?

## II. METODE

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>5</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu riset yang

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian penulisan hukum. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>6</sup>Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan.<sup>7</sup>

Subjek hukum adalah orang perseorangan maupun badan hukum yang dianggap sebagai person atau perorangan, maka dalam penelitian hukum ini subjeknya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1130 K/Pdt/2010. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, oleh karena itu objek dalam penelitian hukum ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor :1130 K/Pdt/2010.

Cara memperoleh data menggunakan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>8</sup>Data

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>7</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 26.

<sup>8</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut mencakup:

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muthakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide.<sup>9</sup>Bahan hukum Primer yang digunakan yaitu :

a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

c). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>10</sup>, serta bahan-bahan sekunder ini umumnya terdiri atas karya-karya akademik mulai dari yang deskriptif sampai yang

berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan atau yang semestinya (demi dipenuhi rasa keadilan) berlaku (*ius constituendum*).<sup>11</sup>

Bahan sekunder yang digunakan yaitu :

a). Literatur-literatur yang berkaitan dengan Gadai Saham;

b). Hasil Penelitian, skripsi yang membahas tentang Gadai Saham;

c). Makalah dan artikel yang berkaitan dengan Gadai Saham.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum menunjang adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang ada di dalam lingkup hukum maupun di luar lingkup hukum, diantaranya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, menjelajah internet, dan lain-lain.

Proses pengumpulan data telah dilakukan maka dilanjutkan dengan identifikasi dan pengelompokan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis kualitatif, merupakan analisis yang

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 29

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 53.

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm.41

mendasarkan pada adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Terjadinya Gadai Saham Dalam Kasus Deutsche Bank Melawan Beckett, Pte.Ltd.**

Diawali dengan Jaringan Usaha Beckett Pte. Ltd, P.T. Asminco Bara Utama mendapat pinjaman dana sebesar US\$ 100 juta dari Deutsche Bank, berdasarkan *Bridge Facility Agreement* (Perjanjian Fasilitas Talang) tanggal 24 Oktober 1997. Sebagai jaminannya P.T. Asminco menggadaikan:

a. Keseluruhan saham milik P.T. Asminco sebesar 40 % atau sebesar 20.320 saham didalam P.T. Adaro Indonesia, dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh P.T. Adaro;

b. Keseluruhan saham milik P.T. Asminco sebesar 40% atau 10.000 saham didalam P.T. Indonesia Bulk Terminal (P.T. IBT) dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh P.T. IBT

c. Keseluruhan saham milik P.T. Swabara Mining and Energy sebesar 99% atau sejumlah 6499 saham didalam P.T. Asminco dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh P.T. Asminco;

d. Beckett turut bertindak sebagai penjamin dengan keseluruhan saham miliknya di P.T. Swabara Mining and Energy sebesar 74.2% atau 1.599.010 saham dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh P.T. Swabara.

Persoalan muncul pada tanggal 7 Agustus 1998, ketika waktu jatuh tempo pinjaman tersebut, P.T. Asminco tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap utang-utangnya kepada Deutsche Bank. Selama kurang lebih 3 tahun, P.T. Asminco selaku debitor telah berusaha untuk melakukan restrukturisasi utang kepada Deutsche Bank. Namun hingga tanggal jatuh tempo yang telah diajukan oleh Deutsche Bank selaku pihak Kreditor, yaitu tanggal 29 Juni 2001, P.T. Asminco tetap tidak dapat melunasi utangnya. Saham-saham yang dijaminan tersebut dijual di bawah tangan oleh Deutsche Bank kepada PT. Mulhendi Sentosa Abadi, PT. Dianlia Setyamukti, dan PT. Akabiluru dengan perincian :

- 74,2 % saham Beckett di PT. Swabara Mining Energi (SME) dijual kepada PT. Mulhendi Sentsa Abadi senilai USD 800.000,00;

- 99,9 % saham SME di ABU dijual kepada PT.

Akabiluru senilai USD 10.000.000

- 40 % saham ABU di PT. Indonesia Bulk Terminal (IBT) dijual kepada PT. Dianlia Setyamukti senilai USD 1.000.000

- 40 % saham ABU di PT. Adaro Indonesia (AI) dijual kepada PT. Dianlia Setyamukti senilai USD 44.200.000.

Perjanjian gadai saham yang tertuang dalam *Share Pledge Agreement* masing-masing tertanggal 5 November 1997 yang diadakan antara Deutsche Bank dan Beckett, Swabara, Asminco dibuat dengan maksud untuk menjamin pengembalian pinjaman (*loan*) yang telah diberikan oleh Deutsche Bank kepada PT. Asminco Bara Utama berdasarkan "*Bridge Facility Agreement*" (Perjanjian Fasilitas Talang) yang ditandatangani oleh Pemohon melalui kantor cabangnya di Singapura selaku kreditor dan PT. Asminco Bara Utama selaku debitor, berikut "*Supplemental Agreement*" (Perjanjian Tambahan) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1997. Di dalam Pasal 5 (a) *Share Pledge Agreement* menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default shall have occurred, the bank may, without demand for payment or notice of intention and without obtaining any decree, order or*

*authorizations of any court, all of which the shareholder hereby irrevocably and unconditionally waives, immediately or at any other time as the bank shall in its sole discretion determine sell all or any part of the Pledge Collateral at a public sale or (to the fullest extent permitted by law) privately, at such price and upon such other terms and condition as the bank shall in its sole discretion determine"*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, 7 Desember 2001, Deutsche Bank melalui kuasa hukumnya mengajukan 12 surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan konfirmasi atas haknya dalam melakukan eksekusi gadai saham dengan cara jual beli.

Terhadap permohonan itu, tanggal 11 Desember 2001 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan 12 penetapan yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Deutsche Bank untuk seluruhnya dan juga Deutsche Bank berhak dan berwenang untuk menjual keseluruhan saham-saham debitornya yang telah digadaikan kepada Deutsche Bank secara privat.

Pada tanggal 15 Februari 2002, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, Deutsche Bank mengeksekusi jaminan-jaminan yang

dimilikinya dari PT. Asminco senilai kurang lebih US\$ 46 Juta kepada PT. Dianlia Setyamukti (Dianlia), PT. Akabiluru, dan PT. Mulhendi. Atas penjualan ini, Deutsche Bank meminta penetapan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengesahkan jual beli yang telah dilakukan oleh masing-masing pembeli diakui sebagai pemegang saham yang sah dan berhak untuk menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum kepada pemegang saham. Atas permintaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan 4 penetapan yang mengabulkan permohonan Deutsche Bank.

Setelah 3 tahun kemudian yaitu pada tanggal 11 Februari 2005, Beckkett diwakili oleh kuasa hukumnya, mengirimkan surat permohonan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada dasarnya meminta pembatalan atas penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai tata cara eksekusi gadai saham secara privat dan juga penetapan mengenai pengesahan para pembeli saham-saham yang dijual oleh Deutsche Bank.

Selanjutnya pada tahun 2010 Beckett,Pte.Ltd resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No.1130 K/Pdt/2010 dan

dalam putusan itu Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Beckett,Pte.Ltd serta menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas dan analisis yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa dalam pengikatan gadai atas saham pada kasus Deutsche Bank melawan Beckett,Pte.Ltd pada dasarnya telah sesuai dengan teori / kaidah hukum yang berlaku untuk barang bergerak tidak berwujud. Kesimpulan penulis dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Pengertian Gadai**

Gadai saham dalam kasus Deutsche Bank melawan Beckett,Pte.Ltd telah sesuai dengan pengertian gadai itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1150 KUH Perdata menerangkan tentang gadai yaitu: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaannya kepada si berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan". Dalam hal ini Deutsche Bank selaku kreditur berhak menerima jaminan gadai saham atas piutang yang diberikan kepada PT. Asminco Bara Utama.

## 2. Terjadinya Gadai

Gadai saham termasuk dalam gadai piutang atas nama hal ini dapat dilihat dari Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 ditetapkan bahwa saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 (selanjutnya disebut "Perseroan") adalah hanya saham atas nama pemiliknya, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1153 KUH Perdata : "hak gadai piutang atas nama diadakan dengan pemberitahuan akan penggadaiannya (perjanjian gadaian) kepada debitor"<sup>12</sup>

Dengan demikian, setelah pemberitahuan tersebut debitor hanya dapat membayar hutangnya pada pemegang gadai atau siberpiutang (yang menerima gadai). Oleh karena itu, logis bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, perseroan diwajibkan menyelenggarakan

dan menyimpan Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "DPS") dan Daftar Khusus. Walaupun menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 hanya ada saham atas nama, Pasal 53 menetapkan bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat ditetapkan lebih dari satu klasifikasi saham, dan jika ada lebih dari satu klasifikasi saham, salah satu di antaranya harus ditetapkan sebagai saham biasa.

Saham biasa adalah saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, dan berhak menerima dividen yang dibagikan serta menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 60 UPT 2007 mengatur tentang Gadai Saham. Ayat (2) Pasal 60 tersebut dengan jelas memungkinkan saham suatu perseroan diagunkan dengan Gadai atau Jaminan Fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal tersebut diatas dapat dikatakan gadai saham yang dilakukan PT. Asminco Bara Utama sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

## 3. Saham Sebagai Objek Gadai

---

<sup>12</sup> Marzuki Usman Singgih dan Riphath Syahrir Ika, *Op Cit, hlm. 188*

Saham dapat menjadi objek gadai, karena saham termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.<sup>13</sup>

Ketentuan saham sebagai benda bergerak dijelaskan dalam ketentuan tentang saham yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemilikny.”

Ketentuan yang membolehkan saham menjadi objek gadai juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1152, 1152 bis dan Pasal 1153. Dalam semua pasal tersebut diterangkan bahwa benda-benda bergerak tak bertubuh dapat menjadi objek gadai yaitu tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat atas tunjuk dan surat-surat atas bawa. Keterangan di atas menunjukkan bahwa surat atas tunjuk dan surat atas bawa dapat menjadi objek gadai, dan surat-surat tersebut dapat diartikan atau

dikategorikan sebagai saham. Saham menjadi agunan atau jaminan juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/68/Kep/Dir tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 1993. Dalam Surat Keputusan diterangkan bahwa “saham yang merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, termasuk yang diadakan oleh Aktuarial & Perbankan, surat berharga dapat digunakan sebagai agunan tambahan, dan saham yang dapat digunakan sebagai agunan tambahan adalah saham yang terdaftar di bursa efek.

Dalam kasus ini maka subjek gadai adalah Deutsche Bank selaku penerima gadai dan PT. Asminco Bara Utama selaku pemberi gadai.

## **B. Proses Penetapan Ganti Rugi dengan Konsinyasi atau Penitipan Uang**

### **1. Tata Cara Eksekusi Gadai**

Dalam gadai, apabila debitor wanprestasi, maka penjualan barang gadai dilakukan sebagai berikut:

a. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (*parate executie*, pasal 1155 KUH Perdata), atau

b. Dengan meminta hakim agar penjualan barang yang digadaikan dilakukan dengan cara dan perantara

---

<sup>13</sup> Marzuki Usman, *Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1993), hlm. 31

hakim (pasal 1156 ayat (2) KUH Perdata), atau

c. Dengan izin hakim, barang yang digadaikan tetap berada dan menjadi milik pemegang gadai dengan jumlah yang ditetapkan olehnya, atau

d. Dengan memperhitungkan bunga yang dihasilkan barang yang digadaikan dengan bunga yang terutang.

Didalam Kasus Deutsche Bank dan P.T. Asminco, Para Pihak sudah mengadakan pertemuan guna membahas penyelesaian terhadap pinjaman P.T. Asminco, namun ternyata terjadi jalan buntu setelah beberapa kali dilakukan. Kemudian menurut kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya sudah dapat dikatakan bahwa P.T. Asminco gagal bayar sehingga jaminan-jaminan yang telah diperjanjikan dapat segera dieksekusi. Di pihak Deutsche Bank sebagai penerima kuasa mutlak yang telah diberikan dalam perjanjian gadai saham (*share pledge agreement*) tertanggal 5 November 1997 berhak untuk mengeksekusi seluruh saham yang telah digadaikan oleh P.T. Asminco.

## **2. Prosedur Eksekusi Barang Jaminan Gadai Dapat Dilakukan Jika Debitor Wanprestasi.**

Wanprestasi di kasus ini adalah mengenai

ketidaksanggupan debitor untuk melakukan apa yang disanggupinya dan akan dilakukannya yaitu debitor tidak membayar hutangnya, sehingga timbul apa yang dinamakan kredit macet oleh debitor kepada kreditor. Untuk permasalahan tersebut, perlu diketahui bahwa secara luas Undang-undang Perbankan, selanjutnya disebut UU Perbankan, tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti:

1). UU Perbankan tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet;

2). UU Perbankan tidak mengatur jalan keluar dan langkah-langkah yang harus ditempuh perbankan jika menghadapi kredit macet;

3). UU Perbankan tidak menunjuk lembaga mana saja yang menangani kredit macet, dan keterlibatan lembaga tersebut sejauh mana;

4). UU Perbankan tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai pengawas.

Sedangkan bahwa dibuatnya suatu perjanjian pokok utang piutang antar pihak bank dalam hal ini kreditor dengan para debitor dan untuk adanya kepastian pelunasan atas utang tersebut dipersyaratkanlah atau ditambahkan adanya suatu jaminan dalam hal ini lembaga jaminannya adalah gadai.

Ternyata kemudian terjadi wanprestasi oleh pihak debitor sehingga untuk menyelesaikannya adalah dengan mengacu pada apa yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata karena secara luas UU Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet seperti yang telah diuraikan di atas.

### **3. Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Bilamana debitor ternyata wanprestasi, maka khusus gadai KUH Perdata mengaturnya sebagai berikut:

Pasal 1154 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa: "Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan". Pasal 1154 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan: "Segala janji yang bertentangan dengan hal ini adalah batal".

Rasio yang mendasari ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata adalah bahwa nilai atau harga barang yang digadaikan biasanya lebih tinggi dari jumlah hutang debitor sehingga kreditor dilarang memiliki benda yang digadaikan.<sup>14</sup> Untuk menjawab permasalahan hukum ini, terlebih dahulu

dikutip pendapat para ahli hukum. Menurut J. Satrio SH ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata tidak dapat diterapkan untuk jenis piutang atas nama termasuk saham, karena nilai nominal suatu piutang atas nama maupun saham atas nama sudah pasti<sup>15</sup>.

Sebaliknya dalam hal nilai barang yang digadaikan tergantung pada hasil penjualan maka muncul peluang kreditor untuk menyalahgunakan posisi dan kekuasaannya dalam menentukan harga. Karena itu untuk mendapatkan harga pasar, maka pelaksanaan parate eksekusi dalam pasal 1155 ayat 1 KUH perdata harus dilakukan melalui lelang sedangkan untuk barang-barang yang sudah mempunyai nilai pasar, seperti saham/efek yang sudah mempunyai nilai pasar di bursa efek maka berdasarkan Pasal 1155 ayat 2 KUH Perdata, penjualan dilakukan di bursa dengan perantaran dua orang makelar. J. Satrio menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata merupakan tata cara eksekusi untuk barang gadai yang tidak mempunyai nilai pasar.<sup>16</sup>

Hak debitor demikian, sering disebut sebagai "Rieel Executive.". Hubungan antara

<sup>14</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm. 81.

<sup>15</sup> J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 115

<sup>16</sup> J.Satrio, *Eksekusi Benda Jaminan Gadai*, (Jakarta:Jurnal Hukum Pembangunan, 2006), hlm. 7

Pasal 1155 KUH Perdata dengan Pasal 1156 KUH Perdata, salah satu yang dapat dijabarkan disini adalah, dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata terdapat kalimat: “Apabila oleh para pihak tidak diperjanjikan lain...” Terhadap kalimat ini dapat diartikan, bahwa ketentuan tersebut bersifat menambah (aanvullend) dan karenanya bisa disepakati oleh para pihak untuk disingkirkan. Jadi hak parate eksekusi pemegang gadai ada, kalau tidak telah disingkirkan. Jalan lain adalah para pihak harus menempuh jalan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata, yaitu penjualan barang gadai dengan adanya putusan pengadilan (*rieel executie*).<sup>17</sup>

#### **4. Perihal Somasi Sebelum Melakukan Eksekusi**

Dalam kasus saham PT. Adaro diatas, kreditor telah melakukan peringatan tertulis atau somasi kepada pihak debitor pada tanggal 14 Oktober 1999 dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan pihak debitor yang kemudian diberikannya lagi tenggang waktu supaya debitor memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sampai dengan tanggal 29 Juni 2001.

Perihal somasi, Bank Indonesia dengan SEBI No.

3/189/UPPE/PbB tanggal 11 juni 1970 telah mengingatkan kepada semua bank di Indonesia agar menggunakan lembaga ini dalam menangani masalah debitornya yang menunjukkan tanda-tanda kemacetan.

#### **e. Eksekusi Yang Dilakukan Secara Privat atau Di Bawah Tangan oleh Deutsche Bank**

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah, bagaimana mekanisme penjualan barang gadai, melalui lelang atau dapat dilakukan secara privat?

Eksekusi gadai berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata dapat dilakukan dengan 2 cara. Yaitu dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata kalimat pertama “apabila tidak diperjanjikan lain’ dan dengan cara lelang di muka umum berdasarkan kalimat selanjutnya dalam Pasal 1155 KUH Perdata “menyuruh menjual barang gadainya di muka umum.”

Eksekusi gadai saham dalam kasus ini sudah dilakukan di bawah tangan dengan cara penjualan berdasarkan surat kuasa dan kemudian diperkuat dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengacu pada Pasal 1155 Ayat 2 KUH Perdata bahwa “jika barang terdiri dari barang perdagangan atau efek-efek, maka penjualannya

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 219.

dapat dilakukan di tempat tersebut asal dengan perantaraan 2 orang makelar yang ahli dalam perdagangan itu.” Namun sekali lagi, Pasal 1155 Ayat 2 tidak berdiri sendiri, pasal tersebut mengacu pada ayat sebelumnya, dimana pembukaan pada ayat itu mengatakan bahwa “apabila tidak diperjanjikan lain.”

Kata “apabila tidak diperjanjikan lain” dalam Pasal 1155 Ayat (1) dapat diarahkan kepada pemberian kuasa mutlak oleh debitor kepada kreditor dalam Pasal 5 (a) Perjanjian Gadai saham (*Share Pledge Agreement*),

Oleh karena itu menurut pandangan penulis dalam kasus ini, eksekusi barang gadai secara privat sudah dilakukan secara tepat baik berdasarkan pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata, surat kuasa dalam Perjanjian Gadai Saham, maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Lagipula semua saham yang dimiliki oleh penerima gadai adalah saham dari perusahaan tertutup, sehingga penjualan saham-saham tersebut tidak perlu dilakukan secara lelang ataupun dilakukan di pasar modal. Karena harga saham dari perusahaan tertutup biasa ditentukan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bukannya dari harga yang ditentukan oleh pasar.

Dari pembahasan dari kasus ini, ada beberapa cara untuk mengeksekusi barang

gadai, yaitu pertama adalah penjualan dengan cara lelang. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1155 KUH Perdata, apabila tidak diperjanjikan lain, maka barang gadai dijual di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat yang lazim berlaku. Penjualan di muka umum atau dengan cara lelang dimaksudkan untuk mendapatkan harga yang berlaku secara di masyarakat. Untuk barang-barang efek, penjualan dilakukan dengan perantara 2 makelar yang sudah ahli di perdagangan itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata yaitu dijual di bawah tangan apabila telah diperjanjikan oleh para pihak. Kreditor dapat menuntut kepada hakim agar benda gadainya dijual dengan cara selain lelang yaitu secara di bawah tangan.

Terakhir, menurut Pasal 1156 KUH Perdata kreditor dapat meminta kepada hakim agar barang gadainya akan tetap pada berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya. Menurut J. satrio, berpiutang diperkenankan memiliki benda gadai untuk suatu harga yang ditentukan hakim untuk kemudian diperhitungkan dengan utang debitor.

Menurut hukum acara perdata saham merupakan alat

bukti sehingga apabila saham itu rusak atau hilang maka dapat meminta penggantian kerugian sebesar nominal saham yang dimiliki kepada perseroan.

#### IV. KESIMPULAN

1. Pada kasus Deutsche Bank melawan Beckett.Pte.Ltd, pengikatan gadai atas saham pada kasus Deutsche Bank melawan Beckett,Pte.Ltd pada dasarnya telah sesuai dengan pengertian gadai itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Gadai saham termasuk dalam gadai piutang atas nama hal ini dapat dilihat dari Pasal 48 Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas 2007. Saham dapat menjadi objek gadai, karena saham termasuk ke dalam kategori benda bergerak hal ini diatur di Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus ini maka subjek gadai adalah Deutsche Bank selaku penerima gadai dan PT. Asminco Bara Utama selaku pemberi gadai

2. Eksekusi di bawah tangan yang dilakukan Deutsche Bank atas saham yang digadaikan PT. Asminco Bara Utama menurut penulis sudah tepat karena karena dalam Pasal 5 (a) *Share Pledge Agreement* telah disebutkan bahwa Deutsche Bank berhak menjual saham yang digadaikan di muka

umum atau (sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang) secara tertutup atau di bawah tangan, dalam harga dan syarat dan ketentuan lain yang ditentukan sendiri oleh bank hal ini sesuai dengan Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata, surat kuasa dalam perjanjian gadai saham, maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta,2001).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang memberi jaminan*, (Jakarta : Ind Hill Co, 2002).
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Eksekusi Benda Jaminan Gadai*, (Jakarta : Jurnal Hukum Pembangunan, 2006).
- Kashadi, *Hukum Juminan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , 2000).
- \_\_\_\_\_, *Gadai dan Penanggungan*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000).

- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Marzuki Usman Singgih, *Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit*, (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993).
- Marzuki Usman Singgih dan Riphath Syahrir Ika, *Pengetahuan Pasar Pasar Modal*, (Jakarta : Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Moch. Djais dan Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I Asas-asas Hukum Benda*. (Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas diponegoro, 1989)
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia*, Cetakan I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989).
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2003).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- \_\_\_\_\_, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004).
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).
- Suharnoko dan Kartini Muljadi, *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*, (Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010).
- Sri Soedewi Maschoen Sofyan, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1975).
- \_\_\_\_\_, *Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, 1977)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1982).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004).
- Vonny Dwiyaniti, *Wawasan Bursa Saham*, (Yogyakarta : Penerbit universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999).
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas